


MATERI

HUKUM TATA NEGARA



BAMBANG SUGIANTO, SH. M.HUM
NIDN: 0201016901

HUKUM TATA NEGARA




HUKUM


TATA

NEGARA





HUKUM TATA NEGARA



SUATU ATURAN YANG MENGATUR HUBUNGAN MASYARAKAT DENGAN LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA NEGARA DENGAN LEMBAGA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA

ARTI TATA




ATURAN

KAEDAH

SUSUNAN NORMA

NEGARA



WILAYAH


PENDUDUK

PEMERINTAH

PENGAKUAN NEGARA LAIN

**SUATU ORGANISASI MEMPUNYAI PEMBAGIAN TUGAS
UNTUK MEWUJUDKAN TUJUANNYA YANG DIMUATKAN
DALAM KONSTITUSI SUATU NEGARA**

NEGARA



ORGANISASI

SOCRATES

KUMPULAN MANUSIA DALAM WADAH KECIL DIATAS BUKIT YANG DINAMAKAN POLIS, DI DALAM KOTA/POLIS KECIL MASYARAKAT INGIN HIDUP AMAN DAN DAMAI DALAM BERINTRAKSI SOSIAL YANG DIATAUR DENGAN HUKUM

NEGARA=HUKUM

PLATO MURIT SOCRATES

MUNCUL DARI KEINGINAN
MANUSIA DALAM POLIS BERKERJA
SAMA UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN UNTUK MENCAPAI
TUJUAN YAITU KEADILAN DAN
KENYAMANAN

NEGARA

BENTUK

NEGARA ARISTOKRASI

NEGARA TIMOKRASI

NEGARA OLIGARKI


NEGARA ANARKI

NEGARA TIRANI

ARISTOTELES



NEGARA ITU MERUPAKAN PERSEKUTUAN YANG
MEMPUNYAI TUJUAN, NEGARA ITU MUNCUL
KARENA PENGGABUNGAN KELUARGA SEHINGGA
MENJADI DESA DAN DESA BERGABUNG DENGAN
TINGKATAN MENJADI NEGARA



TUJUAN NEGARA

**KEADILAN, AMAN, KEMAKMURAN DAN
TERLINDUNGI HAK DAN KEWAJIBAN
RAKYAT**



NEGARA ARISTOKRASI.


DIMANA PEMERINTAHANNYA ITU DIPEGANG OLEH BEBERAPA ORANG DAN SIFATNYA BAIK DAN PEMERINTAHANNYA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NEGARA OLIGARKI.

DIMANA PEMERINTAHANNYA ITU DIPEGANG OLEH BEBERAPA ORANG DAN SIFATNYA JELEK DAN PEMERINTAHANNYA HANYAK DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN MEREKA OLEH PEMEGANG KEKUASAAN

NEGARA MONARKI.

DIMANA PEMERINTAHANNYA ITU DIPEGANG OLEH SATU ORANG SAJA, DAN PEMERINTAHANNYA DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSIFAT BAIK.



ARTI HUKUM TATA NEGARA



**HUKUM ATAU NORMA YANG MENGATUR
MENGENAI ORGANISASI NEGARA, YAITU**

- 1. TENTANG JABATAN.**
- 2. MENGISI JABATAN.**
- 3. FUNGSI JABATAN.**
- 4. HUBUNGAN JABATAN. (*LOGEMANN*)**

TUGAS MAHASISWA



MENCARI ARTI HUKUM

MENCARI ARTI NEGARA

MENCARI ARTI HTN DARI BERBAGAI SARJANA

SUMBER HUKUM



1. MATERIIL (ISI DALAM PEMBENTUKAN HUKUM)
2. FORMAL (BENTUK DALAM PROSES PEMBENTUKAN HUKUM)

SUMBER HUKUM TATA NEGARA POSITIF

1. HUKUM TERTULIS
2. HUKUM TIDAK TERTULIS
3. YURISPRUDENSI
4. PENDAPAT PAKAR YANG BERPENGARUH

SUMBER HUKUM FORMIL HTN



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KONVENSI

PERJANJIAN INTERNASIONAL
(TRAKTAT)

YURISPRUDENSI

DOKTRIN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH SUMBER HUKUM TERTULIS, YANG DIRUMUSKAN OLEH PENGUASA YANG BERWENANG UNTUK MEMBUAT UU.

SUMBER HUKUM BENTUK FORMIL , ARTI DIMANA PERATURAN DI LIHAT CARA PEMBENTUKAN DAN DIBUAT OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

ARTINYA DIMANA PERATURAN DI LIHAT DARI ISI ATAU MATERI HAK DAN KKEWAJIBAN YANG TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUD DAN

BENTUK DAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO.12 TAHUN 2011

UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA 1945

KETetapan MAJELIS PERMUSYAWARAN
RAKYAT

UNDANG-UNDANG / PERPU

PERATURAN PEMERINTAH (PP)

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


UNDANG-UNDANG DASAR

SUATU PERATURAN YANG MEMUAT KAEDAH DASAR YANG BERLAKU DALAM SUATU NEGARA DAN MERUPAKAN SUMBER HUKUM TERTINGGI

ADA EMPAT SUBTANSI DALAM UUD/KONSTITUSI

1. SEBAGAI HUKUM TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA (*Contitution is A supreme law of the land*).
2. KONSTITUSI SEBAGAI SUATU KERANGKA KERJA SISTEM PEMERINTAHAN SUATU NEGARA

3. KONSTITUSI ADALAH SUATU INSTRUMEN YANG LEGITIMATE UNTUK MEMBATASI KEKUASAAN PEJABAT PEMERINTAHAN (*Abuse of power*)

 4. KONSTITUSI DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI KENDARAAN YANG DAPAT MENGAKOMODASI TATANAN INTERNASIONAL
- 

FUNGSI DARI UUD / KONSTITUSI

1. FUNGSI LIMITATIF (*Pembatasan Kekuasaan*).

UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECENDERUNGAN MENYALAGUNAKAN KEKUASAAN OLEH PENGUASA DAN MENJAMIN KONSEP PERIMBANGAN KEKUASAAN (*CHECKS AND BALANCE*)

2. FUNGSI INTEGRATIF

KONSTITUSI MENGINGINKAN PROSES INTEGRASI NASIONAL, BAIK TERITORIAL MAUPUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL DALAM KONTEKS NKRI

3. FUNGSI PROTEKTIF

KONSTITUSI HARUS MENGATUR PRINSIP PRINSIP DASAR YANG MELINDUNGI TERHADAP HAK-HAK DASAR KEHIDUPAN RAKYAT YAITU HAM, MAJORITY RULE,

4. FUNGSI TRANSFORMATIF

KONSTITUSI HARUS MAMPU UNTUK MELAKUKAN REKAYASA SOSIAL KETATANEGARAAN SECARA KOMPREHENSIF SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN. REKAYASA INI HARUS MAMPU MERESPON SEMUA DIMENSI KEHIDUPAN SUATU BANGSA. DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER HUKUM TERTINGGI BAIK SIFAT DAN KEDUDUKANNYA.

KETETAPAN MAJELIS

KETETAPAN MAJELIS ADALAH PRODUK MPR YANG MERUPAKAN SUMBER HUKUM TERTULIS DARI PERUNDANG-UNDANGAN SUATU NEGARA

ADAPUN PRODUK MAJELIS ADA DUA JENIS

1. BERBENTUK KETETAPAN
2. BERBENTUK KEPUTUSAN

KETETAPAN MAJELIS HARUS MENGANDUNG MATERI MUATAN

1. BERISIKAN HAL-HAL YANG BERSIFAT PENETAPAN (BESCHIKKING).
2. DIBUAT UNTUK MELAKSANAKAN SEGARA KEWENANGAN.
3. MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT KE DALAM DAN KELUAR MAJELIS.
4. MENGGUNAKAN NOMOR KETETAPAN MPR

KEPUTUSAN MAJELIS HARUS MENGANDUNG MATERI MUATAN

1. BERISIKAN ATURAN ATAU KETENTUAN INTERNAL MAJELIS (MPR)
2. DIBUAT UNTUK MELAKSANAKAN HAL IKWAL TERKAIT PENGATURAN URUSAN RUMAH TANGGA MAJELIS (MPR)
3. HANYA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT KEDALAM
4. MENGGUNAKAN NOMOR PUTUSAN MAJELIS

KETETAPAN MAJELIS MASIH BERLAKU

1. TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 TENTANG (PKI) PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA
2. TAP MPR NO. V/MPR/1999 TENTANG PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR
3. KETETAPAN MPR NO. XI/MPR/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS KKN
4. KETETAPAN MPR NO. V/MPR/2000 TENTANG PEMANTAPAN PERSTUAN DAN KESATUAN INDONESIA (NKRI)
5. KETETAPAN MPR NO. VIII/MPR/2001 TENTANG REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PEMBERATASAN DAN PENCEGAHAN KKN
6. KETETAPAN MPR NO. IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERTULIS DAN HUKUM YANG ABSTRAC ATAU
NORMA UMUM YANG SIFATNYA MENGIINGKAT
SEMUA ORANG (BERLAKU UMUM)**




- 1. BERSIFAT UMUM DAN KOMPREHENSIF**
- 2. BESIFAT UNIVERSAL**
- 3. MEMILIKI KEKUATAN UNTUK PERBAIKAN**

UNDANG-UNDANG/PERPU ATAU PERTAURAN PERUNDANG-UNDANGAN



ADALAH KAEDAH ATAU NORMA YANG TERTULIS
BERISIKAN LARANGAN, SURUHAN, KEBOLEHAN
UNTUK MELAKSANAKAN TUJUAN NEGARA MELALUI
ORGANISASI NEGARA

ORGANISASI NEGARA UNSURNYA

1. LEMBAGA NEGARA
 2. BENTUK NEGARA
 3. SISTEM PEMERINTAHAN
 4. ORANG DAN MASYARAKAT
- 

ASAS-ASAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI
YAITU DUA ATURAN HUKUM YANG SATU
KEDUDUKANNYA LEBIH TINGGI DARI YANG LAIN,
MENGATUR HAL YANG SAMA AKAN TETAPI ISINYA
BERTENTANGAN

ASAS LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS,
PERATURAN YANG KHUSUS MENYAMPINGKAN
PERATURAN YANG UMUM

ASAS LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI,
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU
MENGALAKAN PERATURAN YANG SEBELUMNYA
ASAS HUKUM TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT

ASAS SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU TERHADAP
UNDANG-UNDANG

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG ORGANIK

**UNDANG-UNDANG INI ATAS
PERINTAH LANGSUNG OLEH
UNDANG-UNDANG DASAR**

UNDANG-UNDANG BIASA

**UNDANG-UNDANG INI LAHIR
AKIBAT DARI TUNTUTAN
MASYARAKAT ATAU MENGIKUTI
AKAN KEBUTUHAN SOSIAL DARI
MASYARAKAT**

PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN

PRODUK LEGISLATIF

PRODUK EKSEKUTIF

1. UNDANG-UNDANG DASAR
2. KETETAPAN MAJELIS
3. UNDANG-UNDANG
4. PERATURAN DAERAH

1. PERPU
1. PERATURAN PEMERINTAHAN
2. PERATURAN PRESIDEN
3. PERATURAN MENTERI
4. PERATURAN GUB
5. PERATURAN BUP/WAK

KONVENSI ATAU KEBIASAAN NEGARA

HUKUM KEBIASAAN NEGARA MERUPAKAN SUMBER HUKUM ADMINISTASI NEGARA

KONVENSI BERASAL DARI KEBIASAAN YANG DI LAKUKAN BERULANG-ULANG DALAM BENTU YANG SAMA

KONVENSI BERSIPAT TIDAK TERTULIS BERLAKU DALAM MENJALANKAN PEMERINTAH

KONVENSI INI BERLAKU UNIVERSAL PADA AWALNYA

PERJANJIAN INTERNASIONAL (TRAKTAT)



TRAKTAT ADALAH PERJANJIAN DI BUAT DUA NEGARA ATAU LEBIH, PERJANJIAN INI MENGIKAT SESUAI DENGAN BENTUK PERJANJIAN. PERJANJIAN MERUPAKAN SUMBER HUKUM BAGI NEGARA YANG MEMBUATNYA



BIDANG HUKUM

BIDANG KEAMANAN NEGARA

BIDANG PENETAPAN BATAS WILAYAH


BIDANG POLITIK, KEDAULATAN NEGARA

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, DLL


YURISPRUDENSI



YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM YAITU KUMPULAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH DISUSUN SECARA SISTEMATIS. YURISPRUDENSI MEMPUNYAI SIPAT YANG BERBEDA DENGAN PERATURAN HUKUM DIMANA YURISPRUDENSI KONKRIT DAN INDIVIDUAL, SEDANGKAN PERATURAN HUKUM BERSIPAT UMUM.



YURISPRUDENSI MERUPAKAN SUMER HUKUM TETAPI TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT HAKIM, MELAINKAN HANYA MENGIKAT PARA PIHAK YANG DISEBUT DALAM PUTUSAN. DALAM SISTEM EROPA KONTINETAL HAKIM AKAN TERIKAT KEPADA PUTUSAN YANG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA DALAM KASUS YANG SERUPA



DOKTRIN



DOKTRIN DIARTIKAN SEBAGAI AJARAN ATAU ILMU PENGETAHUAN, MISALNYA PENDAPAT AHLI, HASIL PENELITIAN ILMIAH, TIORI HUKUM. DAN DOKTRIN UNTUK MENGGALI ASAS HUKUM. DOKTRIN MENJADI SUMBER HUKUM FORMIL BILA DOKTRIN HARUS DITERIMA OLEH MASYARAKAT TANPAK MELALUI PPROSES PERUNDANGAN



CONTOH DOKTRIN



1. ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK
2. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN

PERKEMBANG KONSTITUSI

TIORI KONSTITUSI dan UUD

SEJARAH KONSTITUSI

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945
2. KONSTITUSI RIS (1949-1950)
3. UUD SEMENTARA (1950-1959)
4. UNDANG-UNDANG DASAR 1945

UUD 1945 PASKA AMADTEMEN

**ISTILAH KONSTITUSI BERASAL DARI KATA
:CONSTITUER (BAHASA PRANCIS)
CONSTITUTION” (BAHASA INGGRIS), DAN
CONSTITUTIE (BAHASA BELANDA) YANG
ARTINYA MEMBENTUK, MENYUSUN, ATAU
MENYATAKAN.**

**ISTILAH KONSTITUSI SERING DITERJEMAH
KAN ATAU DISAMA ARTI KAN DENGAN UUD.
BEBERAPA ISTILAH DARI UUD SEPERTI
GRONWET (BAHASA BELANDA) DAN
GROUNDGESETZ (BAHASA JERMAN).**

KONSTITUSI PERTAMA KALI DIKENAL PADA ZAMAN YUNANI KUNO YANG DIKENAL DENGAN KONSTITUSI ATHENA YANG DI TULIS XENOPHON (ABAD 425 SM).


KONSTITUSI SEBAGAI ALAT DEMOKRASI DAN PERKEMBANGAN LAINYA DALAM KONSTITUSI INI MENGGAMBARAKAN BENTUK NEGARA DAN HAK DAN KEWAJIBAN KARGA NEGARA. DAN MENCIPTAKAN TIORI TENTANG PEMBAGIAN KEKUASAAN.

KONSTITUSI

KONSTITUSI



UNDANG UNDANG DASAR




**SUATU PERATURAN YANG MEMUAT
KAEDAH DASAR YANG BERLAKU
DALAM SUATU NEGARA DAN
KONSTITUSI MERUPAKAN SUMBER
HUKUM TERTINGGI**

PERBEDAAN UUD DENGAN KONSTITUSI

UUD

**MERUPAKAN
NORMA DASAR
YANG BERLAKU DI
SUATU NEGARA
YANG BERSIPAT
TERTULIS**



KONSTITUSI

**MERUPAKAN
NORMA DASAR
YANG BERLAKU DI
SUATU NEGARA
BERSIPAT TERTULIS
DAN TIDAK
TERTULIS**

YANG MENGATAKAN KONSTITUSI SAMA DENGAN UUD

- 1. G.J WOLHAFF**
- 2. SRI SUMANTRI**
- 3. J.CT SIMONRANGKIT.**

**BAHWA KONSTITUSI SAMA DENGAN UUD
MERUPAKAN NORMA DASAR YANG
TERTULIS BERLAKU DALAM SUATU
NEGARA.**

YANG MENGATAKAN KONSTITUSI TIDAK SAMA DENGAN UUD

- 1. VAN APELDOORN**
- 2. M. SOLLY LUBIS**
- 3. MUHAMMAD KUSNADI**
- 4. HARMAILI IBRAHIM.**

**UUD BERSIPAT TERTULIS DAN KONSTITUSI
PERATURAN TERTULIS DAN TIDAK
TERTULIS MERUPAKAN NORMA DASAR
YANG BERLAKU DALAM SUATU NEGARA.**

L.J. APELDOORN.

MENGEMUKAKAN BAHWA ANTARA KONSTITUSI DAN UUD TIDAK SAMA ARTINYA. UUD HANYALAH SEBATAS HUKUM DASAR TERTULIS, SEDANGKAN KONSTITUSI MEMUAT HUKUM DASAR TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS.

K.C. WHEARE.


KONSTITUSI ADALAH KESELURUHAN SISTEM KETATANEGARAAN DARI SUATU NEGARA BERUPA KUMPULAN PERATURAN YG MEMBENTUK, MENGATUR, MEMERINTAH DALAM SUATU NEGARA. PENGERTIAN KONSTITUSI SECARA SEMPIT ADALAH KESELURUHAN PERATURAN NEGARA YG BERSIFAT TERTULIS. DAN KONSTITUSI DALAM ARTI LUAS BISA TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS.

KONSTITUSI ATAU UNDANG UNDANG DASAR LAHIR DARI KEHENDAK PENYELENGGARA NEGARA UNTUK MENGATUR HUBUNGAN ANTARA YANG DIPERINTAH DENGAN YANG MEMERINTAH UNTUK MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN.


KONSTITUSI MEMUATKAN :

- 1. TENTANG KELEMBAGAAN NEGARA**
 - 2. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**
- 

J.C.T SIMORANGKIR

- 1. BENTUK NEGARA.**
 - 2. BENTUK PEMERINTAH.**
 - 3. SISTEM PEMERINTAHAN.**
 - 4. SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN.**
 - 5. SISTEN NEGARA HUKUM.**
 - 6. SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH**
 - 7. SISTEM DEMOKRASI**
 - 8. MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT.**
- 


SRI SUMANTRI KONSTITUSI BERISI 3 HAL POKOK YAITU

- 1. JAMINAN TERHADAP HAM DAN WARGA NEGARA.**
 - 2. SUSUNAN KETATANEGARAAN YANG BERSIFAT FUNDAMENTAL.**
 - 3. PEMBAGIAN DAN PEMBATASAN TUGAS KETATANEGARAAN.**
- 

MIRIAM BUDIARJO, KONSTITUSI MEMUAT TENTANG

- 1. BENTUK DAN ORGANISASI NEGARA.**
- 2. MASALAH HAM.**
- 3. PROSEDUR PENYELESAIAN MASALAH
PELANGGARAN HUKUM.**
- 4. CARA PERUBAHAN KONSTITUSI.**

KOERNIATMANTO SOETOPAWIRO, KONSTITUSI BERISI TENTANG

- 1. PERNYATAAN IDEOLOGIS.**
 - 2. PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA.**
 - 3. JAMINAN HAM (HAK ASASI MANUSIA).**
 - 4. PERUBAHAN KONSTITUSI.**
 - 5. LARANGAN PERUBAHAN KONSTITUSI.**
- 


KEGUNAAN KONSTITUSI.

- ▶ **KONSTITUSI MERUPAKAN JAMINAN YANG PALING EFEKTIF DALAM MENJAGA AGAR KEKUASAAN YG ADA DALAM NEGARA TIDAK DI SALAH GUNAKAN DAN HAK ASASI MANUSIA DAN WARGA NEGARA TIDAK DILANGGAR, KONSTITUSI SANGAT PENTING ARTINYA BAGI SUATU NEGARA KARENA KEDUDUKANNYA INI DAPAT MENGATUR DAN MEMBATASI KEKUASAN DALAM SUATU NEGARA DAN SUMBER HUKUM YANG TERTINGGI.**

KONSTITUSI PADA UMUMNYA BERSIFAT KODIFIKASI YAITU SEBUAH DOKUMEN YANG BERISIAN ATURAN UNTUK MENJALANKAN SUATU ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGARA, NAMUN DALAM PENGERTIAN INI, KONSTITUSI HARUS DIARTIKAN DALAM ARTIAN TIDAK SEMUANYA BERUPA DOKUMEN TERTULIS (FORMAL).

KONSTITUSI HARUS DAPAT DITERJEMAHKAN TERMASUK KESEPAKATAN POLITIK, NEGARA, KEKUASAAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, KEBIJAKAN.

KONSTITUSI MEMUATKAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAN BENTUK NEGARA YANG DIMAKSUD TERDAPAT BERAGAM BENTUK DAN KOMPLEKSITAS DARI STRUKTURNYA, TERDAPAT KONSTITUSI POLITIK ATAU HUKUM AKAN TETAPI MENGANDUNG PULA ARTI KONSTITUSI LUAS.




TUJUAN KONSTITUSI YAITU:

- 1. MEMBATASI KEKUASAAN PENGUASA AGAR TIDAK BERTINDAK SEWENANG – WENANG MAKSUDNYA TANPA MEMBATASI KEKUASAAN PENGUASA, KONSTITUSI TIDAK AKAN BERJALAN DENGAN BAIK DAN BISA SAJA KEKUASAAN PENGUASA AKAN MERAJALELA DAN BISA MERUGIKAN RAKYAT BANYAK.**
- 2. MELINDUNGI HAM MAKSUDNYA SETIAP PENGUASA BERHAK MENGHORMATI HAM ORANG LAIN DAN HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL MELAKSANAKAN HAKNYA.**
- 3. PEDOMAN PENYELENGGARAAN NEGARA MAKSUDNYA TANPA ADANYA PEDOMAN KONSTITUSI NEGARA KITA TIDAK AKAN BERDIRI DENGAN KOKOH.**

FUNGSI KONSTITUSI (JIMLY ASSHIDDIQIE)

- 1. PENENTU DAN PEMBATASAN KEKUASAAN ORGAN NEGARA.**
- 2. MENGATUR HUBUNGAN KEKUASAAN ORGAN NEGARA**
- 3. MENGATUR HUBUNGAN KEKUASAAN DENGAN WARGA NEGARA**
- 4. MEMBERI LEGITIMASI KEKUASAAN NEGARA**
- 5. SEBAGAI SOCIAL CONTROL**
- 6. SEBAGAI ALAT PEREKAYASA DAN PEMBAHARUAN MASYARAKAT**

KLASIFIKASI KONSTITUSI

1. KONSTITUSI TERTULIS DAN KONSTITUSI TIDAK TERTULIS (*WRITTEN CONSTITUTION AND NO WRITTEN KONSTITUTION*)
 2. KONSTITUSI FLEKSIBEL DAN KONSTITUSI RIJID
 3. KONSTITUSI DERAJAT TINGGI DAN KONSTITUSI RENDAH
 4. KONSTITUSI NEGARA SERIKAT DAN KONSTITUSI NEGARA KESATUAN
 5. KONSTITUSI SISTEM PEMERINTAH PRESIDENSIAL DAN KONSTITUSI SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
- 

PERUBAHAN KONSTITUSI

- 1. KEKUASAAN LEGISLATIF. *(BY ORDINARY LEGISLATIF)***
 - 2. OLEH RAKYAT MELALUI REFERENDUM**
 - 3. MELALUI KONVENSI KETATANEGARAAN**
 - 4. USULAN NEGARA BAGIAN**
- 

UNDANG-UNDANG DASAR

1. RUMUSAN UNDANG-UNDANG DASAR
2. KARAKTER UNDANG-UNDANG DASAR
3. ASAS-ASAS UNDANG-UNDANG DASAR
4. UNDANG-UNDANG DASAR SEBELUM PERUBAHAN DAN SETELAH PERUBAHAN


HUBUNGAN UNDANG-UNDANG DASAR
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG
LAINNYA

KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DASAR
DALAM SISTEM HUKUM DAN PEMBENTUKAN
HUKUM.

UNDANG-UNDANG DASAR SEBAGAI NORMA
DASAR



SUMBER HUKUM FORMIL

1. KETETAPAN MPR
 2. UNDANG-UNDANG
 3. PERPU
 4. PERATURAN PEMERINTAH
 5. PERATURAN PRESIDEN
 6. PERATURAN MENTERI
 7. PERDA
 8. PERATURAN KEPALA DAERAH
- 

ASAS-ASAS DALAM HUKUM TATA NEGARA

1. ASAS NEGARA KESATUAN
 2. ASAS NEGARA HUKUM
 3. ASAS NEGARA DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN
- 

ASAS NEGARA KESATUAN

ASAS INI MELIHAT DARI BENTUK NEGARA YANG DICERMINKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR ATAU KONSTITUSI SUATU NEGARA.

BENTUK NEGARA

- 1. NERAGA KESATUAN / REPUBLIK**
- 2. NEGARA SERIKAT .**


NEGARA KESATUAN ADALAH NEGARA YANG MEMILIKI PEMERINTAH PUSAT DAN BEBERAPA PEMERINTAH DAERAH.

NEGARA SERIKAT DIMANA NEGARA TERDIRI DARI BEBERAPA NEGARA BAGIAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN.

NEGARA KESATUAN YAITU,

NEGARA KESATUAN MERUPAKAN NEGARA YANG PEMERINTAH PUSATNYA MEMILIKI KEKUASAAN PENUH DAN MEMEGANG KEDUDUKAN TERTINGGI DALAM PEMERINTAHAN. PADA NEGARA KESATUAN, PEMERINTAH PUSAT DAPAT MELIMPAHKAN WEWENANG KEPADA KABUPATEN, KOTA, ATAU SATUAN PEMERINTAHAN LOKAL. NAMUN, PELIMPAHAN WEWENANG INI TIDAK DIATUR DALAM KONSTITUSI, MELAINKAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.


NEGARA KESATUAN MEMPUNYAI CIRI-CIRI:

- 1. KEDAULATAN NEGARA MENCAKUP KEDALAM DAN KELUAR YANG DITANGANI OLEH PEMERINTAH PUSAT.**
 - 2. NEGARA MEMPUNYAI SATU UNDANG-UNDANG DASAR, SATU KEPALA NEGARA, SATU DEWAN MENTERI DAN DEWAN PERWAKILAN**
 - 3. HANYA SATU KEBIJAKSANAAN YANG MENYANGKUT POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN,**
- 

NEGARA SERIKAT FEDERAL ADALAH,
SUATU NEGARA YANG MERUPAKAN GABUNGAN
DARI BEBERAPA NEGARA, YANG MENJADI NEGARA-
NEGARA BAGIAN DARI NEGARA SERIKAT ITU.

***NEGARA SERIKAT MEMILIKI CIRI-CIRI SEBAGAI
BERIKUT.***

- 1. TIAP NEGARA BAGIAN BERSTATUS TIDAK BERDAULAT, NAMUN KEKUASAAN ASLI TETAP ADA PADA NEGARA BAGIAN.**
- 2. KEPALA NEGARA DIPILIH OLEH RAKYAT DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA RAKYAT.**

- 3. PEMERINTAH PUSAT MEMPEROLEH KEDAULATAN DARI NEGARA-NEGARA BAGIAN UNTUK URUSAN KE LUAR DAN SEBAGIAN KE DALAM.**
 - 4. SETIAP NEGARA BAGIAN BERWENANG MEMBUAT UUD SENDIRI SELAMA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PEMERINTAHAN PUSAT.**
 - 5. KEPALA NEGARA MEMILIKI HAK VETO ((SENAT DAN KONGRES).**
 - 6. PEMBATALAN KEPUTUSAN) YANG DIAJUKAN OLEH PARLEMEN**
- 

NEGARA KONFEDERASI.

NEGARA KONFEDERASI ADALAH PERSEKUTUAN NEGARA-NEGARA YANG BERDAULAT DAN INDEPENDEN YANG KARENA KEBUTUHAN TERTENTU MEMPERSEKUTUKAN DIRI DALAM ORGANISASI KERJASAMA (*LIGA ARAB, ASEAN, CIS CONFEDERATION OF INDEPENDENT STATE EX UNI SOVIT*).

PERSEKUTUAN INI BANYAK MENGATUR MASALAH EKONOMI, KEAMANAN NEGARA, BUDAYA DAN PENDIDIKAN.

BENTUK PEMERINTAHAN.

1. NEGARA KERAJAAN ATAU MONARKHI.

A. MONARKHI OBSOLUT

B. MONARKHI KONSTITUSIONAL

C. MONARKHI PARLEMEN

2. NEGARA REPUBLIK.

A. REPUBLIK ABSOLUT

B. REPUBLIK KONSTITUSIONAL

C. REPUBLIK PARLEMEN



NEGARA ARISTOKRASI.

DIMANA PEMERINTAHANNYA ITU DIPEGANG OLEH BEBERAPA ORANG DAN SIFATNYA BAIK DAN PEMERINTAHANNYA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NEGARA OLIGARKI.


DIMANA PEMERINTAHANNYA ITU DIPEGANG OLEH BEBERAPA ORANG DAN SIFATNYA JELEK DAN PEMERINTAHANNYA HANYAK DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN MEREKA OLEH PEMEGANG KFKIISAN

NEGARA MONARKI.

DIMANA PEMERINTAHANNYA ITU DIPEGANG OLEH SATU ORANG SAJA, DAN PEMERINTAHANNYA DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSIFAT BAIK.

NEGARA TYRANI.

NEGARA INI DIMANA PEMERINTAHANNYA HANYA DIPEGANG OLEH SATU ORANG TETAPI PEMERINTAHNYA HANYA DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN SI PENGUASA ITU SENDIRI, DAN KESEWENANG-WENANGAN DARI PEMIMPINNYA.



DEMOKRASI, YAITU PEMERINTAHAN OLEH RAKYAT MISKIN (JELATA). OLEH KARENA SALAH MEMPERGUNAKANNYA MAKA KEADAAN INI BERAKHIR DENGAN KEKACAUAN ATAU ANARKHI.


SISTEM PEMERINTAHAN.

- 1. SISTEM PRESIDENSIL**
- 2. SISTEM PARLEMENTER.**

SISTEM PRESIDENSIL.

DIMANA PEMERINTAHANNYA, PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA DAN PRESIDEN JUGA SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAN PRESIDEN SEBAGAI BADAN EKSEKUTIF TIDAK TERGANTUNG KEPADA BADAN LEGISLATIF DAN KEDUDUKAN BADAN EKSEKUTIF LEBIH KUAT. DALAM SISTEM PRESIDENSIL DIMANA SISTEM PEMERINTAHAN TERPUSAT KEPADA PRESIDEN BAIK SEBAGAI KEPALA NEGARA ATAU EKSEKUTIF.

CIRI-CIRI SISTEM PRESIDENSIL YAITU:


- 1. TERDAPAT PEMISAHAN YANG JELAS ANTARA KEKUASAAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF.**
 - 2. KELAPA PEMERINTAHAN SEKALIGUS KEPALA NEGARA.**
 - 3. PRESIDEN MENGGANGKAT PARA MENTERI SEBAGAI PEMBANTUNYA.**
 - 4. ANGGOTA PARLEMEN TIDAK BOLEH MENDUDUKI JABATAN EKSEKUTIF.**
 - 5. PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBUBARKAN PARLEMEN**
 - 6. PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA RAKYAT.**
- 

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER.


SISTEM PEMERINTAHAN INI ADA PEMISAHAN JELAS ANTARA KEPALA PEMERINTAHAN DAN KEPALA NEGARA. PADA UMUMNYA KEPALA NEGARA DIPEGANG OLEH RAJA, RATU DAN PRESIDEN.

DAN KEPALA PEMERINTAHANNYA DIPEGANG OLEH PERDANA MENTERI.

PARLEMEN MEMILIKI PERANAN PENTING DALAM PEMERINTAHAN DAN PARLEMEN MEMILIKI WEWENANG MENGANGKAT PERDANA MENTERI, DAN DAPAT MENGELUARKAN MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA PEMERINTAH.



CIRI-CIRI SISTEM PARLEMENTER YAITU:

- 1. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA PARLEMEN DAN PEMERINTAHAN TIDAK MURNI TERPISAH.**
 - 2. FUNGSI EKSEKUTIF DIBAGI KEDALAM DUA BAGIAN YAITU KEPALA PEMERINTAHAN DAN KEPALA NEGARA.**
 - 3. KEPALA PEMERINTAHAN DIANGKAT OLEH KEPALA NEGARA.**
 - 4. KEPALA PEMERINTAHAN MENGANGKAT MENTERI MENTERI BIASANYA DARI PARLEMEN.**
 - 5. MENTERI BIASANYA ANGGOTA PARLEMEN.**
 - 6. PEMERINTAH BERTANG JAWAB KEPADA PARLEMEN KARENA TIDAK DIPILIH OLEH RAKYAT.**
 - 7. KEPALA PEMERINTAHAN DAPAT MEMBERI PENDAPAT KEPADA KEPALA NEGARA UNTUK MEMBUBARKAN PARLEMEN.**
- 

ASAS NEGARA HUKUM

NEGARA HUKUM (*THE RULE OF LAW*) INI DIJELASKAN DALAM PASAL 1 AYAT 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YAITU, *NEGARA INDONESIA ADLAHA NEGARA HUKUM.*


HAKEKAT DARI NEGARA HUKUM ADALAH SEMUA MASYARAKAT DAN PEJABAT NEGARA MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM, DAN HUKUM HARUS DI BANGUN BERDASARKAN KEADILAN DAN KEMANFAATAN.

DAN SETIAP WARGANEGARA BERHAK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL.

DI EROPA DIKENAL DUA TIPE POKOK NEGARA HUKUM, YAITU:

- 1. TYPE ANGLO SAXON (INGGRIS, AMERIKA),
BERINTIKAN RULE OF LAW**
- 2. TYPE EROPA KONTINENTAL (JERMAN, BELANDA,
BELGIA, SKANDINAVIA), YANG BERDASARKAN
PADA KEDAULATAN HUKUM
(RECHTSOUVEREINITEIT); JADI BERINTIKAN
RECHSTAAT (NEGARA HUKUM)**

CIRI-CIRI NEGARA HUKUM

- 1. HAK ASASI MANUSIA**
 - 2. PEMISAHAN ATAU PEMBAGIAN KEKUASAAN UNTUK MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA YANG BIASA DIKENAL SEBAGAI TRIAS POLITIKA**
 - 3. PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN**
 - 4. KEADILAN ADMINISTRASI DALAM PERSELISIHAN**
- 

AHLI HUKUM ANGLO SAXON MEMBERI CIRI-CIRI RULE OF LAW SEBAGAI BERIKUT.

- 1. SUPREMASI HUKUM, DALAM ARTI TIDAK BOLEH ADA KESEWENANG-WENANGAN, SEHINGGA SESEORANG HANYA BOLEH DIHUKUM JIKA MELANGGAR HUKUM.**
- 2. KEDUDUKAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM, BAIK BAGI RAKYAT BIASA MAUPUN BAGI PEJABAT**
- 3. TERJAMINNYA HAK-HAK MANUSIA DALAM UNDANG UNDANG ATAU KEPUTUSAN PENGADILAN**


NEGARA HUKUM FORMAL YAITU.

NEGARA YANG MELINDUNGI SELURUH WARGA DAN SELURUH TUMPAH DARAH.

NEGARA HUKUM MATERIAL YAITU.

NEGARA HARUS BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN SELURUH WARGANYA.

ASAS TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD 1945

- 1. ASAS PANCASILA**
 - 2. ASAS NEGARA HUKUM**
 - 3. ASAS KEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRASI**
 - 4. ASAS NEGARA KESATUAN**
 - 5. ASAS PEMISAHAN KEKUASAAN DENGAN PRINSIP
CHECK AND BALANCE**
- 

SISTEM HUKUM PASCA AMADTEMEN UUD 1945

SISTEM NEGARA HUKUM

MPR BUKAN LEMBAGA TERTINGGI NEGARA

SISTEM OTONOMI DAERAH

HAK SOSIAL EKONOMI

SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN

KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KELEMBAGAAN NEGARA

ISTILAH LEMBAGA NEGARA SERING DIARTIKAN ORGAN NEGARAN, KELENGKAPAN ALAT NEGARA, ATAU SERING JUGA DISEBUT ISTILAH LEMBAGA PEMERINTAHAN.

LEMBAGA NEGARA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR ATAU KONSTITUSI SUATU NEGARA, TERMASUK HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA.




DALAM TIORI KEKUASAAN ADA TIGA LEMBAGA NEGARA YAITU:

- 1. LEGISLATIF**
- 2. EKSEKUTIF**
- 3. YUDIKATIF**

(TRIAS POLITICAL MONTESQUIEU).

TUJUAN ADANYA PEMISAHAN KEKUASAAN INI UNTUK TERWUJUTNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TERJADINYA CHECKS AND BALANCES DAN TIDAK TERJADINYA ABSOLUTISME KEKUASAAN.

HUBUNGA LEMBAGA NEGARA



LEMBAGA NEGARA UUD 1945



MAJELIS PERMUSYAWATAN RAKYAT

DEWAR PERWAKILAN RAKYAT

PRESIDEN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


MAHKAMA AGUNG

MAHKAMA KONSTITUSI


KOMISI YUDISIAL

TUGAS LEMBAGA NEGARA


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

- 1. MENGUBAH DAN MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR.**
 - 2. MELANTIK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**
 - 3. MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN MENURUT UUD.**
- 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR.RI)

- 1. MEMENTUK DAN MENETAPKAN UNDANG-UNDANG.**
 - 2. MEMBERI PERSETUJUAN KEPADA PRESIDEN DALAM HAL PRESIDEN MENETAPKAN PERPU.**
 - 3. MEMBERIKAN PERSETUJUAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN UNTUK PERANG, PERJANJIAN ANTAR NEGARA, PENGANKATAN DUTA, AMNESTI, ABOLISI DAN RANCANGAN APBN.**
 - 4. MENERIMA HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN DARI BPK**
 - 5. MEMILIH ANGGOTA BPK, HAKIM AGUNG, KY, MK, KPU DAN BANWASLU.**
- 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPD).


- 1. MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH.**
 - 2. MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN TERHADAP RUU APBN.**
 - 3. MENERIMA HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN DARI BPK.**
 - 4. MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPDA DPR.RI UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPK.**
- 


KEKUASAAN LEMBAGA YUDIKATIF.

1. MAHKAMAH AGUNG.

- 1. MENGADILI PADA TINGKAT KASASI DAN MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**
- 2. MEMBERI PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN TERKAIT PEMBERIAN GRASI DAN REHABILITAS.**
- 3. MENGAJUKAN TIGA HAKIM KONSTITUSI.**

2. MAHKAMAH KONSTITUSI.


- 1. MENGADILI TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.**
 - 2. MEMUTUSKAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**
 - 3. MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK.**
- 

- 4. MEMUTUSKAN PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU.**
 - 5. MEMBERIKAN KEPUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR.RI MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**
 - 6. MENERIMA PENGAJUAN USUL PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ WAKIL PRESIDEN DARI DPR. RI.**
- 

3. KOMISI YUDISIAL (KY).


- 1. MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG.**
- 2. MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN , KELUHURAN MARTABAT SERTA PRILAKU HAKIM.**

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BPK.

- 1. MEMERIKSA TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DAN PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN KEPADA DPR.RI, DPD.RI DAN DPRD.**
 - 2. MEMERIKSA SEMUA PELAKSANAAN APBN.**
 - 3. MEMERIKSA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TENTANG KEUANGAN NEGARA**
- 

TUGAS DAN WEWENANG PRESIDEN (EKSEKUTIF).

- 1. MENGAJUKAN RANCANGAN UU KEPADA DPR.RI.**
- 2. MENETAPKAN PP UNTUK MENJALANKAN UU.**
- 3. PRESIDEN DENGAN PERSETUJUAN DPR.RI
MENYATAKAN PERANG.**
- 4. MENGANGKAT DUTA DAN KONSUL.**
- 5. MEMBERI GRASI DAN REHABILITAS DENGAN
MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN MA.**
- 6. MEMBERI AMNESTI DAN ABOLISI DENGAN
PERTIMBANGAN DPR.RI.**
- 7. MEMBERI GELAS, TANDA JASA, DAN TANDA
KEHORMATAN LAINNYA.**

- 8. MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERI MENTERI.**
 - 9. MEMBAHAS RANCANGAN UU DENGAN DPR.RI UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA.**
 - 11. MENETAPKAN PERPU DALAM KEPENTINGAN TERTENTU.**
 - 12. MERESMIKAN ANGGOTA BPK,**
 - 13. MENGAJUKAN RANCANGAN UU. APBN KE DPR.RI.**
 - 14. MENETAPKAN HAKIM AGUNG**
 - 15. MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KY.**
 - 16. MENGUSULKAN CALON HAKIM MK.**
- 

PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM (PEMILU) ADALAH SEBUAH MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH RAKYAT DENGAN MEMILIH WAKILNYA UNTUK MENDUDUKI JABATANNYA DALAM LEMBAGA BAIK LEGISLATIF MAUPUN EKSEKUTIF.

PEMILU ADALAH WUJUD DARI KEDAULATAN RAKYAT DALAM NEGARA DEMOKRASI. PEMILU DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR DARI SUATU NEGARA.

PEMILIHAN UMUM

TUJUANNYA

LEGISLATIF

1. DPR. RI
2. DPD
3. DPRD PROVINSI
4. DPRD KOTA/KAB

EKSEKUTIF

1. PRESIDEN
2. GUBERNUR
3. BUP/WALI KOTA
4. KEPALA DESA

SISTEM PEMILU

1. SISTEM SINGLE MEMBER CONSTITUENCY
(SISTEM DISTRIK).
2. SISTEM MULTI MEMBER CONSTITUENCY
(SISTEM PROPORSIONAL).

1. SISTEM SINGLE MEMBER CONSTITUENCY *(SISTEM DISTRIK).*

SISTEM INI DI MANA PEMILIHANNYA UNTUK MENENTUKAN PARLEMEN ATAU LEGISLATIF BERDASAR WILAYAH.

PENENTUAN WILAYAH PEMILIHANNYA ATAU DISTRIK DISESUAIKAN DENGAN ANGGOTA PARLEMENYA.

2. SISTEM MULTI MEMBER CONSTITUENCY *(SISTEM PROPORSIONAL).*

SISTEM PROPORSIONAL DIMANA ANGGOTA PARLEMEN ATAU LEGISLATIF MEWAKILI WILAYAH PEMILIHAN.

SETIAP WILAYAH BISA DIWAKILI LEBIH DARI SATU ANGGOTA PARLEMEN DARI PARTAI PESERTA PEMILU.

WILAYAH PEMILIHAN DIDASARKAN PADA PERIMBANGAN DARI PENDUDUKAN SUATU WILAYAH.

SISTEM MULTI MEMBER CONSTITUENCY (*SISTEM PROPORSIONAL*).

1. PROPORSIONAL TERBUKA.
 2. PROPORSIONAL TERTUTUP.
- 

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DIMANA HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERBENTU NEGARA KESATUAN DILAKSANAKAN.

1. ASAS DESENTRALISASI
 2. ASAS DEKONSENTRASI
 3. ASAS TUGAS PEMBANTU (*MEDEBEWIND*)
- 

LANDASAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

1. PASAL 18 UNDANG-UNDANG DASAR 1945
2. UN NO. 18 TAHUN 1965
3. UU NO. 6 TAHUN 1969
4. UU NO. 5 TAHUN 1974
5. UU NO. 22 TAHUN 1999
6. UU NO. 32 TAHUN 2004
8. UU NO. 23 TAHUN 2014
9. UU NO. 9 TAHUN 2015

ASAS DESENTRALISASI

PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DALAM NEGARA KESATUAN.

ASAS DEKONSENTRASI

PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI ALAT PERLENGKAPAN NEGARA PUSAT KEPADA INSTANSI BAWAHAN GUNA MELAKSANAKAN PEKERJAAN TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH.

ASAS TUGAS PEMBANTUAN (*MEDEBEWIND*).

ASAS INI MEMBERI PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH DI DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH LEBIH TINGGI. KEPADA:

1. PROPINSI
2. KABUPATEN KOTA
3. KELURAHAN DAN DESA.

TERIMA KASIH

